

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu cara yang diambil oleh Indonesia untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-4. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, yang diakui dan diatur dalam kerangka hukum fundamental Indonesia, yaitu UUD 1945¹.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, terdapat minat atau fokus pada bidang ekonomi atau industri kreatif. Ini berarti pemerintah atau pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi menaruh perhatian khusus pada sektor ekonomi yang terkait dengan kreativitas, inovasi, dan industri kreatif secara umum. Industri kreatif mencakup berbagai sektor seperti seni, desain, media, teknologi informasi, dan sebagainya. Fokus pada bidang ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui pengembangan ide-ide kreatif, produk, dan layanan inovatif.²

Perkembangan era globalisasi yang terus berkembang sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan pada aspek sosial budaya dan perekonomian pada suatu negara termasuk termasuk Indonesia. Selain itu perkembangan era globalisasi ini membuat pertumbuhan teknologi informasi dan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri musik. Salah satu platform yang menjadi fenomena adalah YouTube, di mana para pengguna dapat mengunggah karya musik mereka, termasuk lagu yang dinyanyikan ulang atau dikenal sebagai *cover song*. Fenomena ini

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Mayesha Andriana, dkk, "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata

² Mayesha Andriana, dkk, "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 10 No.2, 2021, hlm. 158.

menimbulkan sejumlah isu hukum, terutama terkait dengan hak dan royalti pencipta lagu.³

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih banyak digunakan di negara-negara maju sebagai produsen atau penghasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari sudut pandang pembangunan ekonomi peningkatan inovasi dan kesejahteraan sosial, sistem hak kekayaan intelektual (HKI) telah diusulkan sebagai pembenaran.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang memungkinkan seseorang menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektualnya. HKI muncul karena adanya kreativitas dan kecerdasan intelektual dari seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penghargaan atas hasil karya yang dihasilkan dengan cara memberikan perlindungan hukum. Dengan perlindungan hukum, pencipta atau pemilik karya dapat menikmati manfaat ekonomi dari karyanya tanpa khawatir mengenai penggunaan karya ciptaannya tanpa izin. Perlindungan hukum tersebut dapat mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk perlindungan hukum lainnya yang sesuai dengan jenis karya intelektual yang dihasilkan.⁵

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan (hukum harta benda) yang dikelompokkan menjadi suatu hak perorangan yang sifatnya tidak berwujud jika dibandingkan dengan hak atas benda bergerak lainnya. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hak cipta terdapat

³ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," *Jurnal Kertha Negara*, Universitas Udayana Vol 9 No. 10, 2021, hlm 805.

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama, hlm. 19

⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, No. 4 (2017): hlm.508-520

2 macam hak yaitu, hak ekonomi dan hak moral⁶. Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta mencakup hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan manusia juga semakin berkembang pesat. Maka dari itu perlu adanya suatu aturan hukum yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Jika dikaitkan dengan dengan lagu dan musik, maka semestinya seorang pencipta lagu dan/atau musik memiliki hak atas ciptaannya tersebut yang berarti seorang pencipta lagu dan/atau musik harus dilindungi dengan suatu peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum. Di masa yang sekarang ini, aransemen terhadap lagu seseorang sudah sangat lumrah dilakukan dan dapat dilihat di berbagai media sosial. Banyak musisi-musisi amatir maupun profesional yang mengaransemen dan menyanyikan lagu milik orang lain, contohnya seperti musisi luar negeri bernama Boyce Avenue yang terkenal karena menyanyikan lagu orang lain dengan aransemen akustik.

Salah satu tujuan musisi untuk melakukan aransemen terhadap lagu orang lain adalah untuk mendongkrak popularitas mereka, karena sangat sulit untuk musisi amatir bisa dikenal banyak oleh banyak orang dengan lagu ciptaannya sendiri. Sudah banyak musisi yang awalnya menyanyikan ulang lagu orang lain sampai menjadi viral dan terkenal barulah ia menciptakan lagu ciptaannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan karya cipta lagu yang di aransemen ulang di youtube bukanlah suatu pelanggaran hak cipta bila tidak melakukan perubahan ciptaan dan bukan untuk kepentingan komersial. Sebaliknya dikatakan melanggar hak ekonomi jika diperuntukkan untuk kegiatan yang mendatangkan keuntungan komersial tanpa seizin pencipta dalam konteks

⁶ Henry Soelistyo Budi, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, hlm.4

menggunakan lagu milik orang lain. Unsur pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika ada ciptaan yang sama secara keseluruhan, atau sama secara keseluruhan tetapi terdapat beberapa bagian *editing* yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁷

Dalam pembuatan *cover* lagu, komunitas memiliki kemandirian dalam mendaur ulang karyanya dengan cara dan bentuk yang berbeda. Masalah *cover song* yang dikomersialisasikan menimbulkan perselisihan antara hak cipta artis atau pencipta. Karya yang baru dibuat disebut *Property right* eksklusif dan menerima perlindungan hukum, ekonomi dan moral. Tanpa adanya kreativitas intelektual, banyak peniru yang akan merusak kreativitas sang pencipta. Fenomena lagu *cover* terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang semestinya.

Untuk *cover song* yang ditujukan untuk kepentingan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan, dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial. Seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terdapat 3 lisensi agar tidak menyalahi Hak Cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah lagu karya orang lain dan hak sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.⁸

Youtube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Youtube menjadi sarana terbaik untuk berbagi video dari penjuru dunia. Mulai dari

⁷ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, hlm 6

⁸ Hukum Online, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta, Diakses pada 27 November 2023.

video pendek, tutorial, film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, serta berbagai info menarik lainnya. Pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video. Sedangkan bagi pengguna yang terdaftar dapat mengunggah video tanpa batas, berlangganan (*subscirbe*) ke *Channel* favorit, serta mendapatkan konten yang *related* dengan pengguna atau yang paling sering ditonton.⁹

Dari legalitas Youtube memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak pemegang hak cipta memperbolehkannya melalui sistem yang bernama *Youtube Content ID*. Sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke Youtube untuk menetapkan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan video. Selanjutnya, *Content ID* akan melakukan klaim atas video *cover* dan memberikan keuntungan dari video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta¹⁰. *Content ID* juga memberikan kebebasan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, sampai membatasi wilayah untuk mengakses video *cover* tersebut.

Beberapa waktu lalu, musisi asal Jogja Tri Suaka dan Zinidin Zidan terlibat kasus karena diduga melakukan pelanggaran hak cipta. Tri Suaka dan Zinidin Zidan meng-cover salah satu lagu bergenre melayu yang berjudul “Emas Hantaran” tanpa seizin pencipta lagu pada April 2022 lalu, yang dinyanyikan saat konser di Jogja dan diunggah ke media sosial Youtube, dengan jumlah viewers mencapai 10 juta. Adanya eksploitasi ciptaan hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber berbayar seperti Youtube.

Kasus ini terjadi usai komposer lagu terkenal Erwin Agam melayangkan somasi pada pihak Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Sebelumnya Erwin Agam sudah berusaha menghubungi peng-cover melalui media sosial.

⁹ Rudi Dian Arifin, “*Pengertian Youtube Fitur Manfaat Kelebihan Dan Kekurangan,*” Artikel, 24 Mei 2022.

¹⁰Medcom Id, Memang Masalah Cover Lagu Di Youtube, <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-youtube> Diakses pada 30 November 2023.

Erwin Agam ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Erwin Agam ingin mengajak Tri Suaka dan Zinidin Zidan bekerjasama namun, tidak ada respon maupun itikad baik dari Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Karena tidak adanya itikad baik, Pihak Erwin Agam akhirnya menuntut royalti sebesar 10 Miliar pada management Tri Suaka dan Zinidin Zidan pada bulan Mei 2022, Sampai saat ini belum ada kelanjutan mengenai kasus tersebut.

Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Amerika Serikat, banyak video yang diunggah dan mengcover lagu-lagu artis terkenal, membuat lagu *cover* tanpa seizin pencipta lagu dan tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu sehingga melanggar undang-undang hak cipta. Kasus ini biasanya diselesaikan di luar pengadilan yang mengharuskan seorang kreator yang mengupload lagu *cover* untuk melisensikan video musiknya atau menghapus permanen semua video *cover* yang hak ciptanya dimiliki oleh kreator musik maupun yang dinaungi oleh label rekaman atau penerbit tertentu.

Dari peristiwa yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini mempunyai dampak negatif dan positif. Di satu sisi membantu kemakmuran dan kemajuan bagi peradaban manusia. Namun di sisi lain perkembangan teknologi ini juga dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana yang efektif untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dengan terjadinya kasus tersebut seharusnya penyanyi yang ingin melakukan *cover song* terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta, hal ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial ciptaan”.

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menegaskan mengenai beralih atau dialihkannya hak cipta yang seluruhnya atau sebagian yang berbunyi:

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan,
- b. hibah,
- c. wakaf,
- d. wasiat,
- e. perjanjian tertulis,
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI PLATFORM YOUTUBE.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak royalti bagi pencipta lagu ketika karyanya dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di *platform* YouTube?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di *platform* youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan

membatasi area penelitian.¹¹ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak royalti bagi pencipta lagu ketika karyanya dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di platform YouTube
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di *platform* youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan aspek hukum & ekonomi dari hak cipta dalam konteks digital, khususnya di platform Youtube
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di *platform* youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu manfaat, baik bagi ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis¹². Manfaat teori dalam penelitian hukum adalah sebagai alat untuk menganalisis dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 111.

¹² H Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16

para ahli hukum, dapat digunakan dalam berbagai penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sangat diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat kaitannya dengan asas kebenaran. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch pun berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan. Sedangkan keadilan itu sendiri mempunyai sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan¹³.

b. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, pengertian perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Teori ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 54

berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Fitzgerald menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan beragam kepentingan yang ada pada masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan bentuk implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah dari penelitian yang akan diteliti. Adapun konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dan diekspresikan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam konteks yang lebih umum, pencipta adalah orang atau pihak yang menghasilkan atau menciptakan suatu hal yang baru atau orisinal. Istilah ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- c. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta atau pemegang hak terkait

- sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.
- d. Youtube merupakan salah satu layanan dari Google yang memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan dapat diakses oleh pengguna lain dari seluruh dunia secara gratis¹⁵.
 - e. Lagu merupakan suatu hasil karya seni yang terbangun dari bahasa, sastra, dan musik serta penyanyi. Lagu juga merupakan salah satu sarana hiburan yang dapat mewarnai karakter seseorang.
 - f. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Jenis penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹⁵ Diakses dari <https://www.hestanto.web.id/pengertian-youtube-menurut-para-ahli/> Pada tanggal 4 Desember 2023, Pukul 11.41 WIB

¹⁶ Rosady Ruslan, 2006, Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi, Jakarta, hlm. 24

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan jenis pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah penyuburan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁷

3. Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang dibuat dengan maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku, teks, literatur, jurnal, dan sebagainya.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 136.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan¹⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kebijakan Youtube (*Terms Of Service*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, teori-teori, dan pendapat ahli yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain²⁰.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Dan

¹⁸ Bambang Sunggono, 2001 Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116-117.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13.

²⁰ Bambang Sunggono, 2001 Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116-117.

didapat dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal penelitian yang terdahulu.

a. Analisis Data

Pada dasarnya proses analisis data merupakan proses penyederhanaan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang ada akan dianalisis dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang sudah ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka. Data bisa saja dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman. Dan biasanya di proses dahulu sebelum digunakan, dalam analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian maka, dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian, hal-hal yang menyangkut tinjauan yuridis, undangundang terkait, bahkan pengertian atau definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dalam penulisan ini.

**BAB III : KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 MENGATUR TENTANG HAK
ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU KETIKA
KARYANYA DINYANYIKAN ULANG DAN
DIPUBLIKASIKAN DI PLATFORM YOUTUBE**

Pada Bab ini membahas secara mendalam dan terperinci rumusan permasalahan satu, yaitu ketentuan hukum positif tentang hak royalti bagi pencipta lagu ketika karyanya dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di platform YouTube

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
LAGU YANG KARYA CIPTANYA DINYANYIKAN
ULANG (*COVER SONG*) DI PLATFORM YOUTUBE
OLEH PIHAK KETIGA**

Pada Bab ini penulis akan membahas secara mendalam dan terperinci bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karya ciptanya dinyanyikan ulang (*cover song*) di platform youtube oleh pihak ketiga

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.